

**SIGNIFIKANSI GELOMBANG *EXODUS* PENGUNGSI ROHINGYA DI YURISDIKSI  
NEGARA INDONESIA: DAMPAK FENOMENA KEBAKARAN *CAMP* PENGUNGSI  
COX'S BAZAAR DI DISTRIK PERBATASAN BANGLADESH**

**(SIGNIFICANCE OF THE *EXODUS* WAVE OF ROHINGYA REFUGEES IN THE  
JURISDICTION OF THE STATE OF INDONESIA: THE IMPACT OF THE COX'S  
BAZAAR REFUGEE CAMP FIRE PHENOMENON IN THE BORDER DISTRICT OF  
BANGLADESH)**

DOI : <https://10.0.205.137/jlbp.v6i1.584>

Submitted: 14-01-2024 Reviewed: 23-03-2024 Published: 02-04-2024

**Muhammad Choirul Yusuf**  
[muhammady21052@gmail.com](mailto:muhammady21052@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

**Atsil Syah Gibran**  
[teukuatsil@gmail.com](mailto:teukuatsil@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

**Pande Putu Haykal Mahesa Agni**  
[haykalmaaa@gmail.com](mailto:haykalmaaa@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

**Rafi Kurniawan**  
[rafikur30@gmail.com](mailto:rafikur30@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

**Abstrak**

Fenomena gelombang migrasi pengungsi di seluruh penjuru dunia saat ini menjadi isu vital dalam perbincangan hubungan internasional. Adanya latar belakang historis yang mendasari terjadinya pengungsian hingga kepastian hukum nasional dari beberapa negara *host country* yang tidak mendukung, beserta status stateless menjadi konsekuensi logis yang cukup kompleks. Fenomena kebakaran di *Camp* Nomor 11 di Cox's Bazaar Bangladesh yang telah mengakibatkan lebih dari satu juta pengungsi Rohingya menjadi tunawisma menjadi titik tolak terjadinya gelombang *exodus* di beberapa negara benua Asia dan beberapa negara lintas benua yang terdampak. Akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut tidak hanya terbatas pada kehilangan tempat tinggal secara fisik, tetapi juga memiliki konsekuensi psikologis yang serius bagi pengungsi yang telah mengalami trauma akibat penganiayaan di negara asal, yakni Myanmar. Kebakaran ini memperparah krisis kemanusiaan di kamp-kamp Rohingya yang telah menghadapi masalah kepadatan penduduk dan keterbatasan infrastruktur. Melalui pendekatan hukum normatif dan kajian literatur yang diperoleh, peneliti meninjau bahwa dalam konteks ini terjadi determinasi yang menunjukkan bahwa perpindahan pengungsi Rohingya ke beberapa negara termasuk Indonesia dipengaruhi oleh tragedi kebakaran di kamp pengungsi Cox's Bazaar yang saat ini didaulat sebagai penampungan terbesar bagi Pengungsi Rohingya. Pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan konsekuensi yang timbul, termasuk terbukanya opsi untuk memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan yang memadai atau justru pembatasan terhadap arus migrasi yang sedang terjadi dari para pengungsi. Kerjasama regional dan internasional juga



menjadi sarana yang diperuntukkan untuk memperoleh konklusi dan rekomendasi dalam menangani problematika pengungsi ini secara holistik dan berkelanjutan.

**Kata Kunci: Pengungsi, Keamanan, Kedaulatan**

### **Abstract**

*The phenomenon of waves of refugee migration throughout the world is currently a vital issue in international relations discussions. The historical background that underlies the occurrence of displacement and national legal certainty from several host countries that do not support it along with stateless status are complex logical consequences. The fire phenomenon at Camp Number 11 in Cox's Bazaar, Bangladesh, which has resulted in more than one million Rohingya refugees becoming homeless, has become the starting point for a wave of exodus in several countries on the Asian continent and several affected transcontinental countries. The consequences of this incident are not only limited to physical loss of residence, but also have serious psychological consequences for refugees who have experienced trauma due to persecution in their country of origin, namely Myanmar. The fire exacerbated the humanitarian crisis in the Rohingya camps, which already face problems with overcrowding and limited infrastructure. Through a normative legal approach and a review of the literature obtained, the researcher reviews that in this context there is a determination that the movement of Rohingya refugees to several countries including Indonesia was influenced by the fire tragedy at the Cox's Bazaar refugee camp which is currently designated as the largest shelter for Rohingya Refugees. The Indonesian government needs to prepare itself to face the challenges and consequences that arise, including opening up options to provide adequate protection and humanitarian assistance or actually limit the ongoing migration flow of refugees. Regional and international cooperation is also a means to obtain conclusions and recommendations in dealing with the refugee problem holistically and sustainably.*

**Keywords: Refugees, Security, Sovereignty**

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Salah satu isu kontemporer dalam hubungan internasional yang kini menjadi sorotan hangat adalah fenomena terkait arus pengungsi global di seluruh penjuru dunia. Problematika ini mencakup mobilisasi pengungsi dari negara-negara yang mengalami konflik internal, terutama behubungan dengan sentimen rasial, kultural, bahkan religi pada beberapa kelompok minoritas tertentu. Banyak negara menghadapi tantangan dalam menangani jumlah dan penyebaran pengungsi yang semakin meningkat ke berbagai belahan dunia. Berdasarkan data empiris yang dihimpun oleh UNHCR yang tercatat sejak periode tahun 2021, Negara Indonesia menjadi pihak yang terbuka atas signifikansi perpindahan pengungsi dari mayoritas negara Asia-Afrika dengan latar belakang tingginya tingkat kerawanan konflik sosial layaknya Somalia, Myanmar, hingga Afganistan. Para Exodus ini melarikan diri dari zona konflik yang memuncak di tempat asalnya yang dipicu akibat peperangan, perlakuan diskriminatif, hingga kondisi ekstrem seperti genosida yang tentunya

berakibat pada mobilitas suatu populasi secara masif ke berbagai negara yang dapat dijadikan sebagai tempat peruntungan untuk menata kehidupan baru.

Sejauh ini, pemaknaan definitif yang diberikan oleh UNHCR mengenai pengungsi adalah individu atau kelompok yang dirinya menjadi korban mengenai problematika sentimen rasial, kewarganegaraan, religi, dan dualisme politik di negara asalnya, yang tentunya hanya terbuka probabilitas skala kecil bagi mereka untuk berpulang ke tempat asalnya atas dasar rasa traumatik yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. Perkara pengungsi sejatinya menjadi isu kontemporer yang menjadikannya sebagai pusat perhatian dunia internasional hingga terdapat payung hukum khusus atas perlindungan pengungsi yang terakomodir dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Terlebih dengan adanya signifikansi jumlah pengungsi etnis Rohingya yang melakukan mobilisasi ke berbagai negara, baik negara ratifikasi konvensi terkait pengungsi ataupun negara layaknya Indonesia yang dianggap strategis dan masih memiliki celah geografis terkait perlintasan orang keluar masuk, harus menjadi atensi khusus dalam penanganan beserta pengendaliannya.

Dari segi komposisi kependudukannya, etnis Rohingya terdiri atas individu beragama Islam sebagai kelompok minoritas yang mendiami wilayah barat Myanmar. Setidaknya terdapat 800.000 jiwa atau sekitar 25% dari total penduduk Myanmar diisi oleh etnis Rohingya. Secara fundamental, diskriminasi terhadap Rohingya didasarkan pada sentimen etnis yang menganggap identitas Rohingya berbeda dengan etnis Rakhine (etnis asli Myanmar), yang justru lebih melekat dengan tipikal masyarakat lokal Bangladesh. Melalui pembedaan rasial tersebut, kelompok minoritas Rohingya dilucuti kewarganegaraannya, dibatasi akses dalam mencari pekerjaan, bahkan hingga menjadi korban kejahatan seksual dan pembunuhan. Tidak jarang pemukiman Etnis Rohingnya juga terjadi "pembakaran" berencana oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengusir secara paksa. Isu yang dikaji oleh Peneliti terkait dengan Kebakaran Camp Pengungsi Rohingya yang kali ini berlokus di Distrik Cox's Bazaar perbatasan Bangladesh juga tidak terlepas dari motif pembakaran paksa yang diskriminatif. Pemberlakuan konseptual mengenai Hak Asasi Manusia harusnya dimaknai sebagai gagasan universal yang diperuntukkan oleh masyarakat dunia tanpa adanya segmentasi rasial, kultural, religi, atau kebangsaan tertentu, melainkan universalitas yang telah disepakati secara otomatis melekat sebagai dasar perlindungan yang mengikat untuk dijunjung tinggi oleh negara sekalipun yang memiliki otoritas tertinggi dalam ranah perlindungan warga negara.<sup>1</sup>

Pemerintah Burma (Myanmar) telah menunjukkan ketidaksetujuan terhadap konsep hak asasi manusia yang universal, karena hal ini membatasi tindakan mereka dan mengharuskan mereka bertanggung jawab atas keseluruhan jumlah populasi lintas etnis. Sikap kontra ini terlihat dalam perlakuannya terhadap orang Rohingya, selaku kelompok minoritas di Myanmar. Sejak tahun 1950, pemerintah Burma semakin meningkatkan diskriminasi terhadap Rohingya. Diskriminasi ini mencapai puncaknya pada tahun 1982 dengan menghapuskan "*citizenship status*" terhadap Rohingya-Muslim yang semula melekat. Dapat dikatakan bahwa Pemerintah Myanmar mendegradasi hak hidup dengan berbagai diskriminasi kebijakan administratif.<sup>2</sup>

Kontinuitas perlakuan diskriminatif terhadap etnis Rohingya kian memuncak semenjak pemberlakuan reformasi demokrasi yang berimbas pada penderitaan

---

<sup>1</sup> Fitria. 'Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Negara Ketiga: Praktek Indonesia', *Journal of Law Universitas Padjajaran*. 2015, 2 (1). 105–25.

<sup>2</sup> Setiawan and Suryanti. 'Keterlibatan Asean Dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingnya 2017 – 2019)', *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*. 2021, 1(2).83-97.

melalui kejahatan humanitarianisme dalam taraf ekstrem dalam kurun waktu beberapa tahun kebelakang. Melalui pandangan hukum, mereka diakui secara internasional sebagai penduduk tanpa kewarganegaraan atau dapat dikatakan stateless people. Penganiayaan terhadap Rohingya meliputi pembantaian, penghancuran pemukiman, dan pengusiran paksa. Akibatnya, terjadi eksodus besar-besaran pengungsi Rohingya keluar dari Myanmar. Tindakan kekerasan terhadap Rohingya oleh militer Myanmar pada tahun 2016 digolongkan sebagai kekerasan genosida. Rohingya menjadi bagian salah satu dari 135 kelompok etnis minoritas di negara asalnya, tetapi ironisnya hanya mereka yang paling tertindas karena perbedaan yang mencolok terkait dengan aspek religi. Tindakan Konkret yang ditempuh oleh Pemerintahan junta Militer Myanmar ditandai dengan adanya Undang-Undang Kewarganegaraan yang mengklasifikasikan warga negara berdasarkan 3 hal, yakni warga negara penuh, warga negara asosiasi, dan warga naturalisasi. Namun, etnis Rohingya dikecualikan dalam klasifikasi berdasarkan aturan yuridis yang termuat dalam Undang-Undang tersebut.<sup>3</sup> Dengan kondisi stateless itulah, Rohingya menjadi populasi terbesar tanpa kewarganegaraan yang menjadikan mereka rentan terhadap eksploitasi, penahanan, dan pelecehan. Hal ini kemudian berimbas pada tempat tinggal dari etnis rohingnya yang tidak menentu, salah satunya seperti kondisi yang sekarang terjadi di kamp Cox's Bazar di Bangladesh.

Kamp Rohingya di Cox's Bazar adalah sebuah kompleks kamp pengungsian yang lokusnya berada di perbatasan Bangladesh. Kamp ini dibentuk sebagai tempat perlindungan bagi ribuan eksodus Rohingya yang melarikan diri dari ancaman kekerasan dan tindakan persekusi di negara asalnya. Tempat ini bahkan menjadi salah satu kamp pengungsi terbesar di dunia, diperjelas dengan adanya signifikansi jumlah penduduk yang ditandai melalui kedatangan eksodus Rohingya dalam rangka mencari perlindungan. Sejak tahun 2017, ketika serangan militer Myanmar mengakibatkan gelombang pengungsian massal, kamp-kamp di Cox's Bazar menjadi tempat tinggal sementara bagi komunitas Rohingya yang menjadikannya sebagai tempat bernaung.

Berdasarkan hasil penyidikan terhadap fenomena kebakaran yang terjadi di Kamp Pengungsi Cox' Bazaar di Bangladesh terdapat unsur kesengajaan yang diinisiasi oleh pihak-pihak tertentu sebagai bentuk desakan atau "pengusiran" secara tidak langsung. Pola-pola yang terjadi berindikasi akan bermuara seperti perlakuan diskriminatif yang terjadi di Myanmar bila dunia internasional tidak mengambil langkah preventif atas perlindungan humanis terhadap tragedi ini, sebab terdapat lebih dari sejuta pengungsi yang menghuni tempat tersebut dan terdampak secara materiil, mentalitas, dan keselamatan jiwanya. Kerugian materiil yang ditimbulkan mencakup kehilangan tempat tinggal dan perlengkapan hidup terkait dengan pemenuhan kebutuhan. Fenomena kebakaran ini tentunya memicu efek domino atas relokasi eksodus etnis Rohingya skala besar ke tempat yang lebih memberikan jaminan keselamatan terhadap mereka, baik dari segi letak geografis yang strategis maupun penerimaan lingkungan beserta masyarakatnya. Secara aspek kultural masyarakat yang memegang teguh unsur multikulturalisme, Indonesia memenuhi aspek hunian yang memadai karena cukup toleran atas keberadaan orang asing, bahkan yang notabene memiliki perbedaan rasial, kultural, dan religi sekalipun. Namun, problematika yuridisnya, Indonesia sama sekali tidak meratifikasi Konvensi 1951 beserta protokol 1967 yang mengakomodir penanganan pengungsi luar negeri.

---

<sup>3</sup> Herlina Yosepina Sihombing, 'Kebijakan Indonesia Dalam Perlindungan Pencari Suaka Dan Pengungsi Pasca Kebijakan Turn Back the Boat Pemerintahan Tony Abbott', *Journal of International Relations*, 5 (2019), 599–608.

Dengan demikian, peneliti mengkaji suatu skema gelombang eksodus skala besar yang dipicu oleh adanya beberapa aspek yang melatarbelakanginya dengan tujuan untuk memahami determinasi yang berlaku atas Meledaknya arus pengungsi Rohingya di beberapa celah geografis di Indonesia yang luput dari jangkauan Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan analisis di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis gelombang eksodus pengungsi rohingya dalam aspek hubungan internasional?
2. Bagaimana Interkoneksi fenomena kebakaran Kamp Pengungsi Cox's bazar terhadap signifikansi pertumbuhan jumlah pengungsi di Indonesia?

## **3. Metode Penelitian**

### **3.1. Pendekatan**

Metodologi yang diterapkan oleh peneliti dalam kajian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dari sumber primer maupun sumber sekunder. Dalam metode hukum normatif, dasar yuridis seperti peraturan perundang-undangan, hukum internasional, dan aturan hukum turunan lainnya digunakan sebagai rujukan utama, sedangkan objek kepustakaan lainnya seperti jurnal ilmiah dan sumber kredibel dari internet digunakan sebagai rujukan sekunder yang turut menunjang keabsahan hasil penelitian.

### **3.2. Metode Penelitian**

Dalam proses penelitian ini, penulis mengumpulkan data empiris melalui metode *library research* atau studi kepustakaan dengan mengandalkan literatur sumber referensi berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, sumber internet berupa artikel, hingga laporan hasil penelitian suatu instansi yang relevan dengan isu yang diangkat. Melalui tinjauan literatur ini, penulis dapat memahami batasan dan ruang lingkup dari pertanyaan yang diajukan, serta dapat mengartikan hasil penelitian dalam konteks inovasi yang dapat mencegah duplikasi studi.

### **3.3. Teknik Analisis**

Dalam hasil penelitian yang dihasilkan, penulis menjelaskan isu menggunakan teknik deskriptif analitis untuk menyajikan berbagai perspektif alternatif. Analisis data disajikan untuk mendapatkan kesimpulan atas masalah fundamental yang sedang dihadapi. Penggunaan teknik analisis kualitatif dianggap memadai karena menggabungkan aspek normatif yuridis secara deskriptif, yang menguraikan data konkret untuk dievaluasi dalam konteks sumber data lainnya. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengeksplorasi kebenaran empiris untuk menghasilkan temuan ilmiah yang baru dan strategis, yang dapat memperkuat atau bahkan meredefinisikan penelitian ilmiah sebelumnya.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Tinjauan Historis Gelombang Eksodus Pengungsi Rohingya Dalam Aspek Hubungan Internasional**

Berdasarkan aspek historisnya, Perlakuan dekonstruktif yang diberlakukan Pemerintah Myanmar kepada etnis Rohingya dimulai dari era kolonialisme Inggris. Terdapat penerapan kebijakan imigrasi yang serupa pada masa Hindia-Belanda, yakni *opendeur policy*. Pemerintah kolonial membutuhkan buruh migran yang dapat menunjang produktivitas industri bahan pangan dengan upah murah. Didasari oleh alasan tersebutlah gelombang migrasi etnis Rohingya begitu diterima di Myanmar pada abad ke-17, terlebih pemerintah kolonial Inggris menebar janji akan adanya “area pemukiman muslim” sebagai reward kepada etnis Rohingya yang menetap pada kala itu. Gelombang perpecahan secara konfliktual antara etnis pendatang ini dengan Pemerintah Myanmar terjadi pada tahun 1950 melalui penagihan janji atas hak kewarganegaraan dan pemberian suatu teritori khusus di era kolonial. Namun, upaya tersebut tidak berbuah manis ketika perlawanan dari kekuatan militer Pemerintah Myanmar turut merespon konflik tersebut, kondisi yang diskriminatif terhadap etnis Rohingya diperparah melalui peristiwa kudeta militer di Myanmar pada tahun 1962. Bentuk Pemerintahan berdaulat Myanmar dipimpin oleh rezim junta militer, yang tentunya semakin mengesampingkan aspek demokratis dalam penyelesaian suatu kasus.

Sejarah mencatat bahwa terjadi 4 gelombang migrasi yang dilakukan oleh etnis Rohingya pasca konflik yang terjadi dengan Pemerintahan Myanmar pada tahun 1962 yang menyebar ke berbagai negara potensial layaknya Indonesia, Malaysia, Bangladesh, India, hingga Thailand. Gelombang pertama proses eksodus Rohingya terjadi pada tahun 1978 ditandai dengan adanya “Operasi Nagamin”. Pemerintah Myanmar pada masa itu melakukan *screening* terhadap Warga asli Myanmar dan Warga Negara Asing, adanya mekanisme *observative* tersebut dianggap sebagai mekanisme filtrasi sekaligus karena Pemerintah menihilkan eksistensi etnis Rohingya sebagai bagian dari penduduk yang diakui kewarganegaraannya. Dalam berjalannya tindakan represif dan persekusi oleh pemerintah, sebanyak 220.000 jiwa etnis Rohingya mengungsikan dirinya ke negara paling terjangkau secara jarak, yakni Bangladesh.

Perlakuan diskriminatif dengan kebijakan administrasi di ranah kependudukan pada tahun 1978 tidak cukup untuk “mengusir” keseluruhan etnis Rohingya. Gelombang kedua muncul pada kurun waktu 1991 hingga 1992 dengan perkiraan sebanyak 250.000 jiwa etnis Rohingya terpaksa mengungsikan dirinya ke beberapa negara atas dasar desakan terstruktur dan sistematis melalui operasi militer, serta diperparah dengan persekusi yang dilakukan oleh kelompok keagamaan mayoritas (Budha Nasionalis Myanmar). Dengan demikian, persekusi yang terjadi turut memantik masyarakat mayoritas beragama Budha lainnya untuk melakukan perlakuan yang sama represifnya terhadap etnis Rohingya.

Gelombang ketiga terjadi ketika rezim junta militer Myanmar berakhir karena mengalami revolusi politik pada kurun waktu 2011. Kondisi ini tidak memberikan titik terang dengan iklim pemerintahan yang lebih demokratis dan peduli akan hak hidup manusia, melainkan diperparah oleh adanya tindakan sentimen rasial oleh para chauvinisme Biku Budha yang beraliran radikal dengan menekan pemerintah “ikut” mempersekusi etnis Rohingya dengan dalih pembentukan produk hukum berupa perlindungan ras dan agama. Sedangkan gelombang eksodus keempat terjadi pada tahun 2017. Konflik yang terjadi antara etnis Rohingya dengan Pemerintah Myanmar pada masa ini dapat dikatakan sebagai bentuk resistensi paling frontal yang dilakukan oleh sekelompok etnis Rohingya. Peristiwa ini dicipu oleh adanya serangan terhadap pos polisi yang memakan korban jiwa berupa border officer dan beberapa tentara nasional, serangan ini diinisiasi oleh kelompok militan, yakni Arakan Rohingya

Salvation Army (ARSA) sebagai bentuk resistensi yang justru berimbas pada pembalasan oleh Pemerintah Myanmar skala masif yang menimbulkan sejumlah 730.000 jiwa turut terdampak untuk melakukan eksodus karena terancam keselamatan jiwanya.

Problematika mendasar perihal isu pengungsi ini menjadi suatu hal yang belum mencapai titik terangnya dikarenakan hingga saat ini pun masih belum didapatkan jumlah pasti sebaran etnis Rohingya di berbagai belahan dunia. Bahkan data empiris yang diperoleh oleh Anadolu Agency pada tahun 2019 menunjukkan bahwa sekitar 2,5 juta jiwa etnis Rohingya yang tersebar ke berbagai negara. Setidaknya saat ini terdapat beberapa negara yang menjadi *Host Country* sebagai berikut:

No.	Negara Host Country	Jumlah Penduduk Rohingya
1.	Bangladesh	800.000 jiwa
2.	Saudi Arabia	250.000 - 470.000 jiwa
3.	Pakistan	450.000 jiwa
4.	Malaysia	200.000 jiwa
5.	India	50.000 jiwa
6.	Uni Emirat Arab	50.000 jiwa
7.	Australia	5.000 jiwa
8.	Thailand	5.000 jiwa
9.	Amerika Serikat	5.000 jiwa
10.	Uni Eropa	3000 jiwa
11.	Indonesia	1.000 jiwa
12.	Yordania	1.000 jiwa
13.	Kanada	1.000 jiwa
14.	Nepal	800 jiwa
15.	Sri Lanka	650 jiwa
16.	Jepang	500 jiwa

*Sumber: Tirto, Desember 2023*

Pada tahun 2012, konflik terus meningkat dan sekitar 624.000 warga Rohingya melarikan diri ke Cox's Bazar di wilayah negara tetangga, Bangladesh. Dua tahun kemudian, pemerintah Myanmar menolak melakukan sensus terhadap warga Rohingya, sehingga menyebabkan semakin banyak warga Rohingya yang meninggalkan negara tersebut. Pada bulan Agustus 2017, militer Myanmar kembali melancarkan serangan besar-besaran terhadap penduduk Rohingya, yang mengakibatkan sejumlah besar pengungsi melarikan diri dari kebrutalan junta militer Myanmar. Sekitar 6.700 orang dilaporkan tewas dalam serangan ini pada tahun 2017. Saat ini, sebagian besar pengungsi Rohingya berada di kamp Cox's Bazar di Bangladesh. Terdapat sekitar 1 juta pengungsi, kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak.

Meski terjadi relokasi ke kamp pengungsi di Cox's Bazar, kehidupan para pengungsi belum dikategorikan dalam taraf yang membaik. Di kamp-kamp pengungsian, warga Rohingya terpaksa hidup dalam kondisi yang tidak layak. Menurut Wahana Visi, pengungsi Rohingya hidup dalam kondisi sempit dan tidak

mempunyai cukup ruang untuk beraktivitas. Cox's Bazar memiliki sekitar 40.000 orang yang tinggal dalam radius 1 kilometer persegi. Keadaan ini juga meningkatkan risiko kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Lebih dari 540.000 anak memerlukan dukungan psikologis karena mereka mengalami kekerasan seksual atau tekanan akibat situasi di pengungsian. Selain itu, anak-anak Rohingya mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan dan nutrisi yang layak, sehingga membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit dan kekurangan gizi. Bahkan di dalam kamp, akses terhadap air bersih sulit tercukupi, sehingga berdampak negatif terhadap sanitasi. Banyak warga Rohingya yang tidak bekerja, dan bahkan jika mereka bekerja, mereka menerima upah yang sangat rendah. Kondisi ini menyebabkan mereka mengambil risiko melakukan perjalanan laut selama berbulan-bulan untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia.

Saat ini Indonesia menjadi satu-satunya negara yang bersedia menerima pengungsi Rohingya ke wilayahnya, terutama dalam konteks pandemi COVID-19. Sebelum pandemi terjadi, Malaysia juga mulai menolak kedatangan pengungsi Rohingya saat ramainya fenomena "manusia perahu". Malaysia sejatinya telah dianggap menjadi tujuan strategis bagi etnis Rohingya karena diyakini menawarkan peluang untuk kehidupan yang lebih baik, dan etnis Rohingya telah melakukan perjalanan ke Malaysia melalui laut sejak tahun 1991. Namun, antara tahun 2012 dan 2015, Malaysia memperketat kebijakannya terhadap pengungsi Rohingya. Semua pengungsi yang tiba selama periode ini dianggap sebagai imigran ilegal berdasarkan Konvensi Migrasi Malaysia. Seluruh pengungsi yang ditahan akan dikembalikan ke Myanmar, yang tentu saja menimbulkan risiko besar bagi keselamatan jiwa para pengungsi.

Ambiguitas kebijakan imigrasi terhadap penanganan pengungsi di Indonesia telah memperluas anggapan bahwa Indonesia menjadi negara yang terbuka terhadap pengungsi, hanya dengan berpegang teguh pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, kendati dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tidak mengakomodir entitas pengungsi sama sekali, terlebih sebagai variabel yang harus ditangani keberadaannya di wilayah Indonesia. Sejauh ini, unsur *national security* telah menjadi tujuan nasional sejak konsep negara dibentuk. Konsep ini menekankan pertimbangan keamanan regional sebagai elemen kunci dalam pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan luar negeri. Banyak negara, termasuk Australia, menolak pengungsi dengan alasan kepentingan keamanan nasional. Australia bahkan telah membayar para pencari suaka ilegal untuk berbalik dan melakukan perjalanan ke Indonesia. Ketika Indonesia memprotes tindakan tersebut, Perdana Menteri Australia saat itu, Tony Abbott mengatakan tindakan tersebut dilakukan untuk menyelamatkan nyawa di laut, melindungi kepentingan nasional Australia dan melindungi negara dari kejahatan penyelundupan dengan dalih menjamin keamanan negara dan menghentikan masuknya pengungsi skala masif. Pendekatan keamanan manusia dalam kebijakan luar negeri Indonesia terhadap pengungsi Rohingya ditopang oleh faktor-faktor penentu eksternal dan internal. Posisi dominan Indonesia di ASEAN dan perannya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 2019-2020 menimbulkan tekanan eksternal dalam ruang lingkup internasional.

Pada tahun 2015, isu Rohingya menarik perhatian internasional karena adanya eksodus massal pengungsi ke negara tetangga seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. *ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR)* melaporkan bahwa krisis hak asasi manusia terhadap Rohingya telah menyebabkan perdagangan manusia di wilayah tersebut. Indonesia, sebagai negara penerima pengungsi dan anggota penting ASEAN, merasa terpanggil untuk mengambil tindakan terhadap isu

Rohingya. Hal ini pun berujung pada pertemuan darurat di Putrajaya, Malaysia, yang menghasilkan dokumen *Joint statement: Ministerial meeting on irregular movement of people in Southeast Asia*. Lebih lanjut, posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 2019 hingga 2020 memberikan tekanan internasional kepada Indonesia untuk berperan aktif dalam mencapai perdamaian dunia. Keterlibatan Indonesia dalam permasalahan Rohingya merupakan upaya untuk menjawab tuntutan tersebut. Di sisi internal, terdapat tiga faktor determinan yang mempengaruhi kebijakan Indonesia terhadap Rohingya. Pertama, kultur dan sejarah. Indonesia dan etnis Rohingya sama-sama menganut agama Islam, yang menciptakan solidaritas antara keduanya. Kesamaan identitas agama ini meningkatkan rasa persaudaraan dan solidaritas dalam menangani isu Rohingya.<sup>4</sup> Organisasi Muslim di Indonesia seperti Dompot Dhuafa, Aksi Cepat Tanggap, Al-Imdaad, dan PKPU terlibat dalam memberikan bantuan dan koordinasi dalam asistensi kemanusiaan untuk Rohingya.

Kedua, opini publik dan media. Masyarakat Indonesia memiliki perhatian yang besar terhadap isu Rohingya, dan media memberikan liputan yang luas terkait kondisi mereka. Opini publik yang peduli terhadap isu kemanusiaan Rohingya mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih proaktif dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada mereka. Ketiga, sistem politik. Indonesia memiliki kebijakan luar negeri yang berpusat pada kemanusiaan dan keamanan manusia. Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, telah menampung sementara pengungsi Rohingya sebagai tindakan kemanusiaan atas dasar Keamanan Manusia.<sup>5</sup> Keputusan ini juga sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan HAM yang dianut oleh Indonesia. Secara keseluruhan, pendekatan *Human Security* dalam kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Rohingya didorong oleh faktor-faktor determinan eksternal seperti tekanan internasional dari ASEAN dan posisi Indonesia di Dewan Keamanan PBB, serta faktor-faktor determinan internal seperti kultur dan sejarah, opini publik dan media, serta sistem politik yang mendorong pemerintah untuk bertindak secara kemanusiaan terhadap pengungsi Rohingya.

## **2. Terbakarnya Kamp Coks Bazaar dan Potensi Dampaknya Terhadap Indonesia**


Kebakaran yang dahsyat baru-baru ini di kamp pengungsi Rohingya di Cox Bazaar telah menyebabkan kerugian yang besar bagi ribuan jiwa, dengan banyak di antaranya kehilangan tempat tinggal dan berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Tragedi ini tidak hanya memperburuk situasi yang sudah sulit bagi komunitas Rohingya, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang keselamatan mereka dan kemungkinan mereka mencari perlindungan di negara tetangga ataupun lokus negara potensial meskipun harus menempuh jalur non prosedural di perlintasan resmi, khususnya Indonesia. Pada tanggal 5 Maret, kebakaran melanda Kamp 11 di Cox Bazaar, yang merupakan kamp pengungsi terbesar di dunia yang menjadi tempat tinggal bagi lebih dari satu juta pengungsi Rohingya. Kebakaran tersebut diduga sebagai tindakan sabotase yang terencana, dengan beberapa titik api yang terjadi secara bersamaan. Pejabat pemerintah yang memimpin penyelidikan mengungkapkan bahwa kelompok militan bertanggung jawab atas kebakaran

---

<sup>4</sup> Budi Budaya, 'Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingya Di Myanmar Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Negara Sekitar', *Jurnal Ilmiah Hukum*, 11.1 (2017), 106–20.

<sup>5</sup> Nisrina Salsabila and Wachid Ridwan, 'Peran International Organization for Mitigation (IOM) Dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya Di Indonesia', 2023.

tersebut. Akibatnya, ribuan rumah hancur dan infrastruktur penting seperti sekolah, klinik medis, dan titik layanan juga terkena dampaknya.



Sumber: UNCR, 2024

Karakteristik kamp pengungsian Rohingya di Cox's Bazaar yang terkonstruksi berbahan dasar kayu menyebabkan rentan untuk hancur apabila terkena bencana khususnya kebakaran. Kebakaran yang terjadi akhir pekan lalu bukan merupakan hal baru. Pada Maret 2021 sempat terjadi kebakaran besar yang menewaskan lima belas pengungsi. Selain itu, tahun lalu sebanyak 2800 *shelter* dan puluhan fasilitas pendukung terbakar yang berimplikasi setidaknya dua belas ribu pengungsi harus kehilangan tempat tinggal. Kebakaran yang terjadi dianggap sebagai "tindakan sabotase yang direncanakan" oleh panel investigasi. Kamp-kamp pengungsi di Cox Bazaar, terutama yang terdiri dari gubuk-gubuk yang terbuat dari bambu dan terpal plastik tipis, sangat rentan terhadap bencana alam dan kebakaran. Kondisi yang penuh sesak dan kumuh semakin memperburuk situasi yang sudah memprihatinkan bagi pengungsi Rohingya. Mereka telah hidup dalam kesusahan selama lima tahun terakhir dengan akses terbatas pada kebutuhan dan hak dasar. Keterbatasan ini telah mengakibatkan tekanan psikologis dan emosional yang luar biasa di antara komunitas Rohingya.

Kebakaran di Cox Bazaar tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga memperdalam keputusasaan yang dirasakan oleh pengungsi Rohingya. Banyak dari mereka telah menyatakan kerinduan mereka untuk kembali ke Myanmar yang notabene dianggap sebagai tanah airnya, tetapi ketakutan akan penganiayaan lebih lanjut membuat keputusasaan mereka saat ini tidak mungkin untuk dilakukan. Oleh karena itu, kondisi yang memprihatinkan ini telah meningkatkan keinginan beberapa

pengungsi Rohingya untuk mencari perlindungan di negara lain, termasuk Indonesia. Indonesia telah menjadi negara transit bagi banyak pencari suaka dan pengungsi, menawarkan harapan untuk melarikan diri dari kondisi sulit di Cox Bazaar. Meskipun Indonesia biasanya dianggap sebagai negara transit daripada tujuan akhir bagi pencari suaka, ribuan pengungsi Rohingya tetap mencari perlindungan di negara ini layaknya negara penampung pengungsi. Namun, perjalanan ke Indonesia tidaklah mudah dan memiliki risiko yang tinggi bila ditinjau dari aspek geografis dan aturan hukum yang meniadakan perlindungan internasional terhadap pengungsi.

Kendati dalam situasi sementara ini Pemerintah Indonesia “menyambut” pengungsi Rohingya, situasi di negara ini jauh dari kondisi ideal yang dipersepsikan. Pengungsi di Indonesia, termasuk Rohingya, menghadapi pembatasan yang signifikan dalam hal pemukiman permanen, pekerjaan, pernikahan, dan akses ke pendidikan. Mereka seringkali hidup dalam kondisi limbo, tanpa kepastian tentang masa depan. Kurangnya peluang integrasi dan dukungan yang terbatas semakin menambah kesulitan yang sifatnya fundamental. Dalam upaya meningkatkan kesadaran tentang isu pengungsi di Indonesia, PBB telah meluncurkan program radio yang bertujuan untuk mencapai para praktisi Corporate Social Responsibilities (CSR) dan masyarakat umum. Program ini bertujuan untuk menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh pengungsi dan berbagi contoh inisiatif pemberdayaan pengungsi yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Dengan cara ini, program tersebut berharap dapat membangkitkan kesadaran dan dukungan publik terhadap nasib para pengungsi di negara tersebut.

Nasib para pengungsi Rohingya menyoroti kebutuhan mendesak untuk mencari solusi alternatif di luar pemukiman kembali (*resettlement*). Indonesia sebagai negara yang menjadi tuan rumah bagi para pengungsi, memegang peran penting dalam memberikan dukungan dan kesempatan bagi komunitas Rohingya. Upaya integrasi lokal, seperti memberikan hak kepada pengungsi untuk bekerja dan mengakses pendidikan, dapat meringankan penderitaan dan memberdayakan bagi para pengungsi untuk merekonstruksi kehidupannya. Meskipun pemukiman permanen mungkin bukan pilihan yang dapat disegerakan, Indonesia dapat mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi dan hak pengungsi di wilayahnya. Penting bagi Pemerintah Indonesia untuk selalu menjalin hubungan relasional dengan organisasi internasional dan negara-negara lain dalam menangani krisis pengungsi Rohingya. Dukungan finansial, bantuan kemanusiaan, dan pertukaran informasi dapat membantu mengurangi beban yang ditanggung oleh Indonesia dan memastikan kehidupan yang lebih baik bagi pengungsi yang mencari perlindungan di negara ini. Kesadaran global juga penting untuk menciptakan solusi jangka panjang bagi masalah pengungsi Rohingya. Negara-negara di seluruh dunia harus berbagi tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada mereka yang menghadapi penganiayaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam jangka pendek, konklusi ideal untuk keberadaan dan penanganan terhadap para pengungsi Rohingya yang telah bermukim di beberapa wilayah di Indonesia dan negara-negara tetangga harus menjadi pertimbangan khusus agar dapat mencapai solusi jangka panjang yang berkelanjutan.

## **C . PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dalam rangkaian konflik antara pemerintah Myanmar dan etnis Rohingya, kelompok minoritas ini menghadapi diskriminasi, kekerasan, dan pembatasan hak asasi manusia. Banyak dari mereka melarikan diri ke negara-negara tetangga seperti

Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia untuk mencari perlindungan dan kehidupan yang lebih baik. Di antara negara-negara tersebut, Indonesia telah menunjukkan keterbukaan yang lebih besar dalam menerima pengungsi Rohingya. Indonesia mengadopsi pendekatan *Human Security* dalam kebijakan luar negerinya terhadap pengungsi Rohingya dengan dasar moralitas. Pendekatan ini menempatkan keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat dunia sebagai fokus utama, bukan hanya kepentingan keamanan nasional semata.

Adapun fenomena kebakaran dahsyat yang melanda kamp pengungsi Cox Bazaar telah mengintensifkan tantangan yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya, membuat mereka dalam keadaan putus asa dan tidak pasti. Potensi Rohingya melarikan diri ke Indonesia untuk mencari keselamatan dan masa depan yang lebih baik menyoroti perlunya dukungan dan solusi yang komprehensif. Melalui peningkatan kesadaran, kolaborasi internasional, dan upaya integrasi lokal, Pemerintah Indonesia dipersepsikan sebagai negara yang dapat memberikan masa depan yang bermartabat dan berkelanjutan bagi komunitas Rohingya. Sangat penting bagi Pemerintah untuk mengambil langkah strategis untuk mengatasi akar penyebab perlakuan diskriminatif yang sifatnya berkelanjutan ini, termasuk keadaan tanpa kewarganegaraan, dan mengupayakan keadilan dan perdamaian di tanah air mereka melalui kesempatan di berbagai forum kerja sama regional yang melibatkan kontribusi instansi imigrasi di Negara anggota ASEAN.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budaya, Budi. 2017. *Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingya Di Myanmar Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Negara Sekitar*. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(1). 106-120.
- Fitria. 2015. *Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Negara Ketiga: Praktek Indonesia*. *Journal of Law Universitas Padjajaran*, 2(1). 105–25.
- Muhamad Fathun, Laode. 2018. *Geo Strategi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Era Jokowi Dalam Perspektif Konstruktivisme*. *Journal of Islamic World and Politics*, 2(2).
- Pratama, Raihan, & Surya Pranata. 2022. *The Optimization of Cooperation Agreements Between Immigration And IOM And UNHCR In The Handling of Asylum Seekers And Independent Refugees In Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 5(1). 17-32.
- Salsabila, Nisrina, & Wachid Ridwan. 2023. *Peran International Organization for Mitigation (IOM) Dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya Di Indonesia*. *Jurnal INDEPENDEN*, 4(1). 41-47.
- Santri, Muh. Zein Abdullah, & La Ode Muh. Syahartijan. 2019. *Peran Asean Dalam Penyelesaian Konflik Rohingya (Studi Kasus Pada Konflik Tahun 2012-2017)*. *Jurnal FISIP Halu Oleo*, 5(9). 29-32.
- Setiawan, Ipung Pramudya, & Made Selly Dwi Suryanti. 2021. *Keterlibatan Asean Dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017 – 2019)*, *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 1(2). 83-97.
- Triono, 'Peran ASEAN Dalam Konflik Etnis Rohingnya', *Jurnal TAPIs*, 10.2 (2014),1-11
- Yosepina Sihombing, Herlina. 2019. *Kebijakan Indonesia Dalam Perlindungan Pencari Suaka Dan Pengungsi Pasca Kebijakan Turn Back the Boat Pemerintahan Tony Abbott*, *Journal of International Relations*, 5. 599–608.
- Jo, Beni. 2023. *Daftar Populasi Pengungsi Rohingya Di Berbagai Negara*. Diakses pada 10 April 2024 dari <https://tirto.id/daftar-populasi-pengungsi-rohingya-di-berbagai-negara-gSSM>
- Operational Data Portal. 2024. *Joint Government of Bangladesh - UNHCR Population map as of February 2024*. Diakses pada 13 April 2024 dari <https://data.unhcr.org/fr/documents/details/107317>

